

## WARISAN MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HINDU BALI: ANALISIS TERHADAP KESETARAAN GENDER

Abdullah Muslich Rizal Maulana<sup>1</sup>, Syamsul Hadi Untung<sup>2</sup>, Muttaqin<sup>3</sup>, Rizka Amalia Yuniati<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

<sup>1</sup>amrizalm@unida.gontor.ac.id; <sup>2</sup>syams.untung@unida.gontor.ac.id; <sup>3</sup>muttaqin@unida.gontor.ac.id;  
<sup>4</sup>rizkayuniati56@mhs.unida.gontor.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47655/widyadewata.v6i1.116>

Diterima: 28 Februari 2023 | Direvisi: 28 Maret 2023 | Disetujui: 22 Juni 2023

### Abstrak

Artikel ini adalah penelitian literatur dengan tujuan mendiskusikan konsep warisan masyarakat Hindu Bali berdasarkan hukum adat sekaligus mempertimbangkan tantangan diskursus kesetaraan gender. Hukum adat dipahami sebagai kumpulan tata krama atau aturan-aturan tertentu yang dilandaskan pada nilai kemasyarakatan tertentu. Hukum adat Hindu Bali memberikan fondasi akan terbentuknya sistem dan konsep warisan atas komunitas Hindu Bali. Artikel ini menggunakan metode analisis konten untuk mendalami informasi-informasi terkait dengan topik diskusi. Selain didukung juga dengan metode wawancara untuk mendapatkan hasil yang kompleks dan dialogis bersama narasumber. Artikel ini menyimpulkan bahwa hukum adat Hindu Bali mempertimbangkan secara detail diskursus kesetaraan gender dalam konsep warisan dengan tetap melihat struktur yang berlaku melalui sejumlah transformasi dalam praktiknya berdasarkan Kitab *Manawa Dharmasastra*, *Awig-Awig*, *Peswara 1900*, dan Keputusan Pesamuhan MUDP Bali.

**Kata kunci:** Warisan, Hukum Adat, Hindu Bali, Kesetaraan Gender

### Abstract

*This paper is a qualitative literature review to discuss the concept of Balinese Hindu community heritage based on Customary Law (Hukum Adat) and consider challenges of the Gender Equality discourse. Customary law, as it is understood, is a set of specifics or certain rules based on certain societal values, in which case, Balinese Hindu Customary Law provides the foundation for the formation of systems and heritage concepts for the Balinese Hindu community. In order to achieve this, this paper uses the content analysis method to explore information related to the topic of discussion. In addition, this paper also used the interview method to obtain complex and dialogic results with the interviewee. This paper concluded that Balinese Hindu Customary Law considered in detail the discourse of gender equality in inheritance while also looking at the applicable structure through several practical transformations built upon Manawa Dharmasastra scripture, Awig-Awig, Peswara 1900, and the decision of Pesamuhan MUDP Bali.*

**Keywords:** Inheritance, Adat Law, Balinese Hinduism, Gender Equality

### 1. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Perdata Belanda yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) atau Kitab Undang-Undang Perdata berdasarkan ketentuan I.S., jo *Staatsblad* 1917 Nomor 129, jo *Staatsblad* 1924 Nomor 557, jo *Staatsblad* 1917 Nomer 12 tentang penundukan diri terhadap

hukum Eropa adalah sistem pewarisan yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia hingga saat ini. (Moechthar, 2017; Tandey dkk., 2020). Ketika dalam konteksnya kemudian sistem hukum waris ala Belanda ini memberikan warna tertentu dalam penetapan hak waris masyarakat Indonesia yang ‘disetarakan’ dengan

warga asing, maka bisa didapat beraneka ragam hukum waris adat di Indonesia dengan berbagai macam coraknya; *Patrilineal*, *Matrilineal*, dan *Parental* (Nasution, 2018; Ongkowijoyo, 2018; Poespasari, 2018, hlm. 1–2). Selain mengafirmasi hukum adat akan eksistensinya dalam konstruksi masyarakat Indonesia, perlu sekiranya juga mempertimbangkan sejumlah asumsi dasar yang menjadi problematika masyarakat di sejumlah level. Misalnya, apakah hukum adat yang berlaku dapat mengimplementasikan esensi-esensi yang disepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia? Sejauh manakah agama dapat berperan dalam memberikan gagasan-gagasan religius dalam membentuk tatanan hukum adat yang unik dan partikular? Pendekatan multi-perspektif dan/atau interdisipliner seyogyanya diperlukan guna mendalami isu-isu kekinian lebih lanjut dan komprehensif.

Dalam konteks kesetaraan gender (*gender equality*), sejumlah upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun aktivis dalam rangka emansipasi dan pemberdayaan perempuan. Gerakan ini, terutama melihat latar belakang historis perempuan di berbagai wilayah yang rentan akan korban kekerasan dan diskriminasi sosial; dari mulai pembatasan hak-hak publik hingga aktualisasi seksual (Maulana dkk., 2021, 2022). Di Indonesia pun, gerakan ramah gender dilaksanakan guna memenuhi tantangan-tantangan tersebut; Berbagai pihak telah dan terus berupaya dalam mengutamakan peran perempuan berkualitas tanpa melihat latar belakang jenis kelaminnya dengan berbagai cara dan *platform*, termasuk menggunakan jargon-jargon dan gerakan di media masa cetak maupun elektronik (Butarbutar dkk., 2020; Hasyim & Makruf, 2022; Wardany dkk., 2020).

Artikel ini mencoba mengkaji konsep warisan pada masyarakat Hindu Bali berdasarkan hukum adat yang ditinjau dari perspektif kesetaraan gender (*gender equality*). Warisan, sebagaimana umumnya dipahami, adalah harta peninggalan berupa aset barang ataupun hutang yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris (Fatmawati, 2020; Muftisany, 2021). Dalam praktiknya, tradisi keagamaan sangat banyak mewarnai warisan dalam masyarakat, sehingga

putusan-putusan yang hadir kemudian memiliki model nuansa keagamaan yang cukup beragam di tiap-tiap komunitas keagamaan (Bhasi dkk., 2020; Caseau & Huebner, 2014).

Sementara yang dimaksudkan dengan hukum adat Hindu Bali merujuk kepada kumpulan norma dan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berisi beragam perintah, keluasan, maupun larangan yang mengatur komunitas Bali yang menyangkut hubungan sesama manusia (Suta, 2022). Hukum adat di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur sebagaimana yang dijelaskan pasal 18 B Ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*” (Ade & Randi, 2016, hlm. 76). Pada konteks ini, sangat jelas bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat yang mencakup hak-hak tradisional selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Namun apabila hukum adat tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hukum adat tersebut tidaklah lagi diakui oleh negara.

Dalam konteks kerangka teori, topik hukum adat Bali cukup menarik dan menjadi ruang tersendiri untuk diskusi akademik dari berbagai kalangan. Warren (2007), misalnya, menggambarkan bagaimana hukum adat memberikan posisi yang sangat dialogis dalam konteks Pemerintahan Republik Indonesia semenjak orde baru (Warren, 2007). Lebih luas dari itu, Warren juga memberikan pandangan akan dinamisnya situasi masyarakat Bali terutama dalam merespons hubungan yang bertimbang antara institusi kelurahan, adat, dan dinas (Warren, 1993). Belakangan, Hukum Adat menghadapi dominasi aturan-aturan pemerintah yang dianggap cukup ‘membatasi’ konsepsi dan praktik kekuatan hukum adat. Padahal seyogyanya, pemerintah justru memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas akan hukum adat yang tidak hanya ia bagian dari

representasi aturan-aturan lokal tertentu, namun juga merupakan wajah dari keseluruhan kebudayaan masyarakat Bali (Suartika, 2007). Pendek kata, seringkali dapat ditemukan adanya disharmoni antara hukum adat dengan ‘otoritas’ tertentu dengan beragam konteks; dari mulai sistem keagamaan hingga kenegaraan, yang dalam hal ini, cukup banyak dialami oleh hukum adat masyarakat Bali (Belo, 1970; Hauser-Schäublin, 2014; Suartha dkk., 2021).

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan artikel berupa tinjauan literatur (*literature review*) yang mendalami secara masif sejumlah referensi-referensi terkait dengan warisan, hukum adat Hindu Bali, dan kesetaraan gender. Sementara itu, elaborasi data dilaksanakan dengan metode analisis konten (*content analysis*) atas topik-topik sebagaimana dimaksud. Pada konteks riset keagamaan, metode analisis konten dapat membantu peneliti mengelola dan meringkas informasi dalam jumlah besar serta memberikan wawasan sejarah dan budaya yang berharga ke dalam masalah penelitian. Secara praktis, *content analysis* meliputi pemilihan teks, penyatuan unit pesan, pembuatan kategori isi, pengkodean teks, dan penjelasan akan argumen yang didapat (Woods & Nelson, 2011, hlm. 109). Ia juga berfungsi untuk memahami ekspresi dan identitas keagamaan, mengevaluasi fenomena keagamaan di media, serta menyelidiki relasi agama dalam pranata sosial dan budaya (Woods & Nelson, 2011, hlm. 109).

Guna menguatkan data yang didapat, metode analisis konten juga diiringi dengan metode wawancara (*interviewing*) secara semi-struktural (*semi-structured*) bersama pakar hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan, Windia. *Semi-structured interviewing* menduduki kerangka tema utama yang harus diikuti dalam menjalankan dialog bersama narasumber, yang kemudian diikuti dengan pertanyaan dan tema baru terkait oleh interviewer (Bremborg, 2011, hlm. 312). Dalam penelitian keagamaan, wawancara menghasilkan data yang kaya dan kompleks sebagai metode yang ampuh dalam meneliti keyakinan dan

pengalaman keagamaan seseorang, yang dalam praktiknya mencakup sejumlah langkah dari mulai persiapan, prosedur pengambilan sampel, pencatatan, penyalinan, pengkodean, pengkategorian, analisis, dan penulisan laporan hasil wawancara (Bremborg, 2011, hlm. 310). Wawancara dilakukan dengan temu daring melalui zoom untuk memperkaya hasil data literatur yang telah didapatkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Sistem Warisan Hukum Adat Bali

Masyarakat Hukum Adat Hindu Bali mengenal sistem kewarisan dengan sistem *Kapurusa* (Setyawati, 2017) yang memandang bahwa status anak laki-laki bersifat *ajeg*, sedangkan status anak perempuan berubah-ubah, karena anak perempuan setelah menikah akan mengikuti suaminya dan masuk ke dalam keluarga suami (Asih & Citra, 2021). Konsep ini juga didasari oleh *Tri Hita Karana* yaitu suatu konsep yang sangat luhur di dalamnya terdapat nilai-nilai keharmonisan dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia Hindu di Bali yaitu “*Moksartam Jagatdita Ya Ca Iti Dharma*” yang artinya untuk mencapai kebahagiaan hidup Skala (Dunia) dan Niskala (Akhirat). Masyarakat Bali mempercayai bahwa mencapai harmoni tersebut merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan (A.S dkk., 2018).

Selain itu, patut ditekankan bahwa Hukum Adat Bali pada umumnya dilandasi oleh nilai spirit moral agama Hindu (Wijaya, 2019). Jika dilihat dari sudut moral agama Hindu, hubungan antara perempuan dan lelaki tidaklah stagnan; di mana di satu sisi, bisa memiliki peran sentral dalam masyarakat, di lain sisi justru terkadang seorang perempuan dinilai rendah derajatnya di bandingkan seorang laki-laki, dan di lain sisi pula laki-laki dan perempuan harus setara derajatnya dan harus bersatu dan bekerjasama dengan erat agar menjadi dwi tunggal (satu kesatuan). Seperti halnya para dewa dan dewi yang memiliki pasangan. Sebelum tahun 1900 pewarisan pada masyarakat Hindu Bali didasarkan atas sebuah *dresta* (kebiasaan), karena pada saat itu mereka belum mempunyai aturan yang membahas tentang sistem pewarisan sebagai dasar rujukan pewarisan adat tersebut. Dengan demikian masyarakat Bali

pada saat itu lebih mengedepankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi dan sudah melekat dalam diri mereka, maka mereka menjadikan kebiasaan tersebut sebagai dasar pembagian harta warisan dalam masyarakat Hindu Bali. Kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali ini tidak menyangkut pautkan dengan kedudukan seorang perempuan (Setyawati, 2017).

Kedudukan seorang perempuan yang digambarkan dalam Kitab Suci Manawa Dharmasastra Bab III. Sloka 58 dan 59 (Pudja & Sudharta, 1976, hlm. 149–150). Sebagai berikut:

*“Bagi setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah dimana perempuannya tidak dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, solah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib”* (Manawa Dharmacastra III, 58).

yang artinya:

*“Oleh karena itu orang yang ingin sejahtera, harus selalu menghormati kaum perempuan kitab suci mewajibkan semua orang menghormati perempuan”* (Manawa Dharmacastra III, 59).

Menurut sloka diatas maka dapat dipahami bahwa kedudukan seorang perempuan sangatlah penting dalam sebuah keluarga dan masyarakat disekelilingnya. Karena menurut kitab suci mereka semua orang Hindu harus menghormati perempuan. Jika salah seorang dalam suatu keluarga tidak menghormati seorang perempuan maka keluarga tersebut akan hancur seolah-olah ada kekuatan gaib yang menghancurkannya.

Undang-undang Suksesi Hindu pada tahun 1956 menyatakan bahwasanya Negara India mengubah peraturan kewarisan bagi anak perempuan dan menyusun kembali hukum yang berkaitan dengan perubahan sistem pewasiatan. Selanjutnya menetapkan sistem pewarisan yang seragam (Parliament in the Seventh Year of the Republic of India, 1956, hlm. 3). Undang-undang tersebut memuat penjelasan harta warisan laki-laki Hindu yang ingin diberikan

kepada ahli waris tetapi belum mewasiatkan kepada ahli waris, maka harta warisan tersebut akan diberikan kepada ahli waris golongan pertama yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, janda, ibu, dan cucu. Jika ahli waris golongan pertama tidak ada maka harta warisan diberikan kepada golongan kedua, meliputi: anak laki-laki, anak perempuan, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, dan lain-lain.

Setelah muncul undang-undang suksesi Hindu pada tahun 1956, maka sistem pewarisan pada tahun 1900 keatas merupakan tonggak terpenting dalam permasalahan ini, karena pada saat itu persoalan mengenai sistem pewarisan sudah mulai tampak jelas setelah dikeluarkannya *peswara* (peraturan) oleh pemerintah belanda pada tahun 1900 (Setyawati, 2017). Kebudayaan *patriarki* dan juga sistem *patrilineal* pada masyarakat Hindu Bali sangat menentukan dan mempunyai pengaruh besar dalam sistem pewarisan hukum adat Bali. Sistem kekerabatan *patrilineal* ini dipakai sebagai basis justifikasi oleh masyarakat Hindu Bali dalam sistem pembagian warisan (R Gultom, 2022, hlm. 5). Kaum perempuan Hindu Bali seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki di hadapan hukum. Karena semasa hidupnya kaum perempuan juga melakukan kewajibannya seperti merawat orang tua semasa orangtuanya hidup, sehingga jika dilihat berdasarkan kewajibannya maka kaum perempuan wajib diperhitungkan juga sebagai ahli waris (Nurmila, 2015, hlm. 4).

Sistem pewarisan adat yang menggunakan sistem *patrilineal* ini hanya berlaku untuk masyarakat Hindu Bali, Batak, Irian Jaya, dan Ambon. Sistem pewarisan hukum adat Hindu Bali mengenal konsep harta bersama. Maksud dari harta bersama disini ialah harta benda atau kekayaan keluarga yang didapatkan dari suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta ini menjadi suatu bagian dari harta kekayaan keluarga. Apabila ada suatu perceraian diantara keduanya maka suami dan istri tersebut dapat menuntut bagiannya masing-masing (Poespasari, 2018, hlm. 35).

Ada sejumlah argumentasi yang melandasi sistem hukum waris adat *patrilineal* yang berimplikasi pada hanya anak atau keturunan lelaki saja yang berhak mewarisi harta

peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali mendapatkan warisan: *Pertama*, karena laki-laki secara fisik atau mental dianggap lebih kuat dari pada perempuan dan mampu mewarisi harta warisan yang menurut masyarakat Bali dikonsepsikan sebagai kewajiban bukan semata-mata sebuah kenikmatan; *Kedua* wujud dari harta warisan dalam pewarisan adat Hindu Bali berupa kedudukan adat yang di dalamnya terkandung kewajiban-kewajiban adat dan harta-harta pusaka yang dimiliki oleh pewaris (Sumardana, 2021, hlm. 3). Berdasarkan argumentasi tersebut maka masyarakat Hindu Bali sangat mengikuti peraturan hukum adat yang berlaku sehingga sistem pewarisan ini sangat jarang untuk ditinggalkan dalam pelaksanaannya.

Masyarakat Patrilineal memahami bahwa anak perempuan yang sudah menikah, dianggap dan tergolong dalam keluarga suaminya, dan mereka akan menikmati warisan suami dan orang tuanya. Namun, mereka tidak dapat memilikinya (Asih & Citra, 2021, hlm. 187). Pada masyarakat Bali, anak perempuan atau anak laki-laki yang melakukan perkawinan keluar atau sering dipahami dengan melakukan perkawinan dengan agama lain atau beralih agama, yang dilakukan oleh ahli waris dari agama Hindu ke agama lain merupakan suatu hal yang dapat membuat ahli waris tidak mendapat warisan, karena menurut hukum waris adat Bali melaksanakan suatu kewajiban keagamaan dan adat adalah syarat mutlak bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya (Salihima, 2015, hlm. 122).

Berdasarkan sistem ini, perempuan memperoleh hak-hak pakai dari suami mereka. Tetapi hak-hak ini akan hilang bila terjadi perceraian antara kedua belah pihak, seorang perempuan menjadi janda, atau relokasi fisik (Asih & Citra, 2021, hlm. 188). Dalam kehidupan modern saat ini, pandangan masyarakat sudah mulai bergeser dengan adanya tuntutan kesetaraan gender, dimana harta keluarga tidak hanya menjadi milik ayah tetapi juga milik ibu. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam masyarakat seorang perempuan atau seorang ibu dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah dalam

rangka menghidupi keluarganya. Fakta yang terjadi saat ini, bahwa seorang perempuan dapat meninggalkan warisan dan bukan menjadi ahli waris selama hidupnya, dikarenakan mereka dapat menghasilkan uang dengan cara mereka sendiri yaitu bekerja (R Gultom, 2022, hlm. 6).

Pada tanggal 15 oktober 2010 telah dilakukan sebuah *pesamuhan* (seminar) oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) se-Bali yang merupakan langkah untuk mencairkan sebuah kekakuan dalam sistem hukum waris adat Bali yang selama turun menurun dan berabad-abad berlaku sebuah diskriminasi terhadap kaum perempuan. Hal tersebut juga merupakan tonggak sejarah yang paling spektakuler bagi kaum perempuan Hindu di Bali (Ardika, 2016, hlm. 5).

Tidak hanya mengenai keputusan MUDP Bali saja, di dalam kitab Manawa Dharmasastra juga disebutkan mengenai hak waris bagi anak perempuan meskipun dalam sistem pewarisan anak laki-lakilah sebagai pewaris ahli waris. Sloka yang menyatakan bahwa perempuan berhak mewaris sebagai berikut:

*“Svebhyom ‘sebhyastu kanya Bhyah  
pradadyur bhratarah prthak*

*Svat svadamsac caturbhagam Patitah  
syuraditsavah”*

Yang artinya:

*“Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk memberikannya akan terkucil”* (Manawa Dharmasastra, IX.118) (Pudja & Sudharta, 1976, hlm. 467).

## **b. Pembagian Warisan menurut Hukum Adat Hindu Bali**

Pada umumnya, pembagian warisan di setiap daerah di Indonesia mempunyai cara dan waktu yang berbeda. Terkadang pembagian warisan yang sangat mendesak diadakan setelah tujuh hari atau empat puluh hari jenazah pewaris dikuburkan atau pada saat keluarga berkumpul dan membicarakan perihal hutang-piutang pewaris dan cara untuk menyelesaikannya.

Setelah itu membicarakan tentang pembagian harta peninggalan berdasarkan hukum adat yang berlaku di setiap daerahnya (Hadikusuma, 2015, hlm. 104)

Menurut ajaran Hindu, harta warisan dikenal dengan nama *Dravida/ drvya/ drasvya*. Masyarakat hindu menggolongkan harta warisan menjadi tiga yaitu, harta warisan yang dapat dibagikan untuk ahli warisnya, harta warisan yang tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya, dan harta warisan yang tidak berwujud (Gelgel & Hardiani, 2020, hlm. 107). Pada umumnya, harta warisan yang dapat dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkannya, mempunyai sebuah nilai ekonomi antara lain, emas, rumah, tanah, dan uang. Sedangkan harta warisan yang tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya dikenal dengan harta pusaka. Harta pusaka merupakan harta peninggalan yang diwariskan secara turun-menurun dari beberapa generasi dan tidak dapat dibagi-bagi secara perseorangan karena harta pusaka pada umumnya milik bersama atau hak dari kebendaan tersebut bersifat kolektif (Hadikusuma, 1991, hlm. 224).

Harta pusaka dibagi menjadi dua golongan yaitu: harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. *Harta pusaka tinggi* merupakan semua harta yang berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas, atau dari zaman nenek moyang hingga zaman paling rendah yaitu zaman para buyut atau orang-orang sebelumnya. Harta warisan pusaka tinggi meliputi benda-benda yang berwujud dan benda-benda yang tidak berwujud yang tidak dapat dibagi-bagikan. Harta benda yang berwujud seperti: rumah pusaka, keris, jimat-jimat, dan tempat ibadah. Serta benda yang tidak berwujud dan tidak dapat dibagi-bagikan seperti: ilmu-ilmu ghaib, amanat atau pesan-pesan yang tidak tertulis. Harta pusaka tinggi ini tidak dapat dibagikan dan merupakan harta bersama. Sedangkan *harta pusaka rendah* merupakan semua harta warisan yang berasal dari jerih payah seorang kakek atau nenek dan juga seorang ibu dan ayah. Harta tersebut tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris (Arta dkk., 2018, hlm. 37–38).

Harta pusaka yang tidak dapat dibagikan menurut hukum adat Hindu Bali merupakan

semua harta yang bernilai *magis* atau dikenal sebagai peninggalan yang suci. Seperti tempat-tempat ibadah, alat-alat pemujaan, alat-alat senjata yang bersifat sakti atau keramat (Hadikusuma, 1991, hlm. 225). Jika dilihat dari sifatnya yang suci dan keramat, maka harta pusaka tersebut tidak dapat diberikan kepada perseorangan melainkan milik bersama.

Terakhir, adalah harta warisan yang tidak berwujud tetapi dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya, yaitu sebuah hak dan kewajiban yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan (Gelgel & Hardiani, 2020, hlm. 107). Pada kitab Manawa Dharmasastra, Bab X, Pasal 115 menjelaskan tujuh cara sah untuk memperoleh warisan dalam hukum adat Hindu yaitu:

*“Sapta wittagama dharma dayo labhah krayo jayah, prayogah karmaygacca sat pratigraha ewa ca.”* (MD. X. 115) (Pudja & Sudharta, 1976, hlm. 646)

yang artinya:

*“Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan, atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan, dan menerima hadiah dari orang-orang saleh.”*

Sloka di atas menjelaskan bahwasanya apabila seseorang ingin mendapatkan harta warisan secara sah, maka wajib baginya melakukan tujuh cara yang sah dan sesuai di dalam kitab Manawa Dharmasastra yaitu, pewaris, pembelian, penaklukan, penjumpaan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan, penerimaan hadiah dari orang yang shaleh. Ketujuh cara tersebut harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan harta warisan dari seorang pewaris.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris harus dibagikan sama rata. Hal tersebut sesuai dengan kitab Manawa Dharmasastra, Bab IX, Pasal 111 yang berbunyi:

*“Ewam saha waseyurwa prithagwa dharmakamyaya, prithagwiwardhate dharmas*

*tasmaddharma prithakkriya.*” (MD. IX. 111).(Pudja & Sudharta, 1976, hlm. 558)

yang artinya:

“*Biarpun apakah mereka tinggal bersama atau berpisah, bila bermaksud untuk mencapai kebajikan spiritual dengan cara hidup berpisah, karena itu berpisah adalah lebih menguntungkan*”.

Sloka di atas menjelaskan bahwa prinsip yang mendasari adanya pembagian warisan menurut hukum adat Hindu disini yaitu, didasari atas adanya pertimbangan untuk mencapai sebuah kebahagiaan lahir dan batin, dan untuk menghindari adanya sengketa yang terjadi mengenai harta warisan tersebut. Jika terjadi sengketa atau perselisihan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Waktu dan cara pembagian warisan menurut hukum adat Hindu dapat dilaksanakan setelah semua persoalan yang terkait dengan pewaris sudah terlaksanakan, seperti hutang-piutang, upacara pengabenan, dan beberapa kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan sesuai permintaan pewaris semasa hidupnya, kemudian semua harta warisan harus dilakukan dengan cara musyawarah bersama keluarga lainnya, apabila dalam pembagian tidak tercapai kata sepakat maka persoalan tersebut bisa dimintakan penyelesaian kepada pemerintah (W. P. Windia dkk., 2012, hlm. 59).

Menurut penjelasan Prof. Dr. Wayan Windia, pembagian warisan tersebut sudah pasti mencerminkan keadilan dari sudut pandang masyarakat Hindu Bali sendiri, karena masyarakat Hindu memandang bahwa hanya orang (laki-laki atau perempuan) yang melaksanakan tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga/leluhur dan masyarakat (desa adat) sebagai seorang *purusa*/laki-laki yang berhak atas warisan dari pewarisnya. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat non Hindu mungkin dianggap kurang adil (I. W. Windia, komunikasi pribadi, 3 Februari 2022b).

Maka dalam hal pembagian warisan menurut hukum adat Hindu sudah dianggap adil karena keadilan menurut hukum adat Hindu adalah yang dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga atau leluhur dan masyarakat desa adatnya bukan tentang

pemberian uang atau barang yang bersifat materiil.

Hukum adat yang berlaku di Bali hingga saat ini menekankan sebuah kewajiban dalam pemberian warisan kepada ahli warisnya karena kewajiban disini mempunyai maksud tersendiri, yaitu kewajiban untuk meneruskan keturunan yang berkaitan dengan adat dan agama yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kewajiban ini tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, seperti mengadakan upacara *panca yadnya*, kewajiban memelihara tempat-tempat suci, dan kewajiban dalam desa atau lingkungannya (Wirawan dkk., 2016, hlm. 64).

### c. Kedudukan Perempuan Hindu Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender

Seorang perempuan sejatinya terlahir sebagai sosok yang sangat luar biasa sepanjang sejarah. Tetapi karena beberapa faktor yang bermunculan dan budaya di setiap daerah berbeda-beda menjadikan posisi anak perempuan terkadang belum mencerminkan adanya kesetaraan gender, dan dalam hal ini dapat menimbulkan sebuah diskriminasi gender yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial antara anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti halnya masyarakat Hindu, mereka memandang bahwasanya perempuan mempunyai kedudukan yang sangat mulia tetapi karena adat dan tradisi yang berlaku, maka kedudukan anak perempuan tidak sesuai dengan kenyataannya (Suartini & Parwati, 2020, hlm. 42).

Peran perempuan Bali dalam sebuah keluarga tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Seorang perempuan dapat mencari nafkah bahkan dapat mengganti posisi suami sebagai kepala keluarga jika suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dikarenakan hal tertentu seperti sakit, meninggal dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan peran ganda seorang perempuan dalam status sosialnya, dan peran tersebut juga dijelaskan dalam kitab *Manawadharmasastra* yaitu: **Pertama**, perempuan adalah pelanjut keturunan keluarga dan bangsa sebagai benang sutra penyambung peredaran. **Kedua**, perempuan berperan sebagai pendidik, pembina, serta pembentuk kepribadian dasar seorang anak. **Ketiga**, perempuan sebagai

pelaksana crada agama dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam masyarakat. *Keempat*, perempuan adalah sumber kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (Purawati, 2015, hlm. 5).

Kondisi ketimpangan gender di Bali yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat bertentangan dengan ajaran Hindu yang dianut oleh masyarakat Bali, dalam *Manawa Dharmasastra*, Bab III, Sloka 56 yang berbunyi: “*Yatra naryastu pujyante, Ramante tatra dewata, Yatraitastu na pujiante, Sarwastalah kriyah*” (Pudja & Sudharta, 1976, hlm. 149). Isi sloka tersebut menjelaskan bahwa jika seorang wanita dihormati maka disitulah dewa bahagia, tetapi jika seorang wanita tidak dihormati, maka tidak ada upacara suci yang bermanfaat. Selanjutnya dalam Sloka 133 disebutkan “*Pautra daushitrayor loke, Na wiceso'sti dharmatah, Tayorhi mata pitarau, Sambhuta tasya dehitah*” (Pudja & Sudharta, 1976, hlm. 171). Sloka tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara putra dan putri yang dipromosikan status, baik yang dengan hal-hal duniawi atau hal-hal kewajiban suci karena bagi ayah dan ibu mereka, kedua lahir dari tubuh orang yang sama. Dengan demikian, disimpulkan bahwa peran seorang perempuan sangat penting dalam keluarga dan menduduki posisi yang sangat tinggi dan diistimewakan, dan juga sangat menentukan tegaknya sebuah hukum kebenaran (*Dharma*) yang berlaku dalam masyarakat adat yang berlaku.

Menurut Prof. I Wayan Windia, hak seorang perempuan untuk mendapatkan harta warisan dari keluarganya dahulunya mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan, tetapi seiring berjalannya waktu hak tersebut, kini telah mereka dapatkan dengan melakukan beberapa persyaratan. Dijelaskan bahwa kedudukan seorang perempuan dahulunya sangat terpinggirkan, hal ini terjadi bukan hanya di daerah Bali saja, tetapi hampir diseluruh belahan dunia. Kemudian seiring berjalannya waktu dan adanya hubungan dengan warisan keluarga, maka perempuan Bali mulai mendapatkan perhatian khusus dan lebih baik mulai dari tahun 1900 dengan dikeluarkannya

“*Paswara 1900*” tentang pewarisan. *Paswara 1900* menegaskan bahwa orang (laki-laki atau perempuan) berhak memiliki hak (*swadikara*) atas warisan sepanjang yang bersangkutan dan berstatus sebagai *purusa* (laki-laki) dan melaksanakan tanggung jawab (*swadharm*) terhadap keluarga/leluhur dan masyarakat adat (desa adat) sebagai seorang *purusa* (I. W. Windia, komunikasi pribadi, 3 Februari 2022a).

Kedudukan perempuan Hindu Bali sangat sering diperbincangkan dan masih menjadi problematika hingga saat ini, walaupun telah dikeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa perempuan Hindu akan mendapatkan harta warisan dan menjadi ahli waris, namun pada kenyataannya kembali lagi kepada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Hindu Bali (Setyawati, 2017).

Konsep warisan menurut hukum adat pada masyarakat Hindu Bali memiliki perbedaan makna dengan hukum waris barat yang bersifat materiil. Menurut hukum adat Hindu Bali, biasanya hak mewaris untuk seorang perempuan diperoleh ketika anak perempuan tersebut diangkat sebagai ahli waris oleh keluarganya sendiri dengan status *sentana rajeg*.<sup>1</sup> *Sentana Rajeg* mempunyai kedudukan yang sama dan setara dengan anak laki-laki dalam sistem pewarisan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan dengan cara melakukan perkawinan *nyeburin*. Tujuannya adalah agar harta warisan keluarganya tidak terputus (Pratiwi dkk., 2021, hlm. 4).

Sebelum tahun 1900 pewarisan pada masyarakat Hindu Bali masih didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan masyarakat adatnya saja, karena belum ada aturan yang dapat mengatur sistem pewarisan secara adil antara anak laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada sumber rujukan utama dalam sistem pewarisan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat Hindu tersebut tidak ada yang berhubungan dengan kedudukan anak perempuan. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, sehingga tidak berhak atas harta warisan orang tuanya.

<sup>1</sup> *Sentana Rajeg* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak perempuan tunggal yang

ditetapkan langsung oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan dengan melakukan perkawinan *nyeburin*.

Tetapi seiring perkembangan zaman dan waktu setelah tahun 1900, telah muncul titik terang dalam penyelesaian persoalan tentang kedudukan hak anak perempuan dalam sistem pewarisan. Hingga dikeluarkannya aturan yang ada dalam desa adat yang terdapat di dalam *awig-awig*, *peswara* 1900, *pesamuhan* MUDP Bali, serta kitab *Manawa Dharmasastra*, dari sini mulailah perkembangan hak bagi anak perempuan dalam sistem pewarisan muncul.

Perkembangan kedudukan anak perempuan dan hak anak perempuan dalam hukum waris adat Bali dilakukan dengan cara memperbaharui pasal-pasal yang terdapat dalam *awig-awig* yang mengatur hal pewarisan adat yang dahulunya hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris setelah mengalami perubahan maka anak perempuan juga akan mendapatkan hak dan kewajibannya dalam harta warisan milik orang tuanya meskipun harus melakukan beberapa syarat untuk mendapatkannya.

Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yang merupakan sebuah lembaga resmi daerah non pemerintahan yang berdiri sendiri dan kedudukannya diperkuat oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Hasil ketetapan desa pakraman tentang sistem pewarisan sebenarnya masih sama dengan sistem pewarisan pada umumnya yang menganut sistem *patrilineal* yang mengikuti garis keturunan laki-laki, akan tetapi dengan diadakannya Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman ini lebih menekankan bagaimana perempuan mendapatkan warisan dan menjadi ahli waris dalam keluarganya (Pratiwi dkk., 2021, hlm. 5).

Kedudukan perempuan Bali setelah dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan Agung III ini merupakan sebuah jalan yang baik untuk memperkuat kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Bali yang dahulunya kedudukan seorang perempuan tidak dianggap dan perempuan merasa terdiskriminasi dalam hal pewarisan. Walaupun masih banyak masyarakat yang pro dan kontra tentang pewarisan seorang perempuan ini mereka tetap mengikuti *awig-awig* yang berlaku. Hak waris anak perempuan Hindu Bali setelah berlakunya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali

No. 01/Kep/Psm-3/ MDP Bali/ X / 2010, sebagaimana telah dijelaskan oleh salah satu pakar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan Windia, sebagai berikut:

*“Sesudah tahun 2010 perempuan Bali berhak atas warisan berdasarkan keputusan Pesamuhan Agung III MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman) Bali No. 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/ 2010. Perempuan Hindu Bali menerima setengah dari hak waris purusha setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Tetapi jika kaum perempuan Hindu Bali pindah ke agama lain, mereka tidak berhak atas harta waris”*(Wijaya, 2019).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anak perempuan akan mendapatkan sebuah warisan dari orang tuanya dengan ketentuan harta warisan bagi perempuan 1/3 setelah dikurangi harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hasil keputusan ini dikeluarkan setelah adanya keberlakuan dari Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) No.01/Kep/Psm/-3/MDP Bali/X/2010. Kemudian alasan dikeluarkannya keputusan ini untuk melindungi anak perempuan agar tidak hidup terlantar dan selalu hidup harmonis apabila sudah berkeluarga nantinya.

Jadi adanya perubahan status bagi anak perempuan di dalam keluarga yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki tidak menjadi penghalang dalam sistem pewarisan, tetapi adanya perubahan ini dapat membantu keluarga yang tidak mempunyai keturunan anak laki-laki untuk meneruskan hak dan kewajiban orang tuanya sebelum atau sesudah orang tuanya tidak ada.

Menurut Prof. I Wayan Windia, hukum adat Hindu Bali tidaklah meniadakan warisan bagi seorang perempuan, melainkan bagi mereka yang tidak melaksanakan tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga/leluhur dan masyarakat (desa adat). Tanggung jawab yang dimaksud tersebut ada tiga yaitu: tanggung jawab *parahyangan* (beragama Hindu), tanggung jawab *pawongan* (menata hubungan sosial sesuai agama Hindu), dan tanggung jawab *palemahan* (menata lingkungan alam sesuai

dengan agama Hindu). (I. W. Windia, komunikasi pribadi, 3 Februari 2022c)

Maka pewarisan menurut hukum adat Bali tidak selalu identik dengan membagikan harta peninggalan orang tua atau leluhur kepada ahli warisnya saja, melainkan mengandung makna khusus seperti pelestarian, pengurusan dan penerusan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya.

Jika dilihat dari kaca perbandingan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat Hindu maka belum bisa dikatakan sama atau sebanding, karena masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem patrilineal yang mana kedudukan anak laki-laki bersifat *ajeg* atau lebih tinggi derajatnya dibandingkan anak perempuan, dan status anak perempuan akan berubah setelah melakukan perkawinan dan ia akan masuk kedalam keluarga suaminya. Maka atas dasar itulah anak perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam pewarisan, walaupun demikian anak perempuan dan janda memiliki hak untuk menikmati harta warisan kedua orang tuanya.

Sebelum tahun 1900 Pewarisan pada masyarakat Hindu Bali masih didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan masyarakat adatnya saja, karena belum ada aturan yang dapat mengatur sistem pewarisan secara adil antara anak laki-laki dan perempuan, dan juga tidak ada sumber rujukan utama dalam sistem pewarisan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat Hindu tersebut tidak ada yang berhubungan dengan kedudukan anak perempuan. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, sehingga tidak berhak atas harta warisan orang tuanya.

Tetapi seiring perkembangan zaman dan waktu setelah tahun 1900, telah muncul titik terang dalam penyelesaian persoalan tentang kedudukan hak anak perempuan dalam sistem pewarisan. Hingga dikeluarkannya aturan yang ada dalam desa adat yang terdapat di dalam *awig-awig*, *peswara* 1900, *pesamuhan* MUDP Bali, serta kitab Manawa Dharmasastra, dari sini mulailah perkembangan hak bagi anak perempuan dalam sistem pewarisan muncul.

Perkembangan kedudukan anak perempuan dan hak anak perempuan dalam hukum waris adat Bali dilakukan dengan cara memperbaharui pasal-pasal yang terdapat dalam *awig-awig* yang mengatur hal pewarisan adat yang dahulunya hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris setelah mengalami perubahan maka anak perempuan juga akan mendapatkan hak dan kewajibannya dalam harta warisan milik orang tuanya meskipun harus melakukan beberapa syarat untuk mendapatkannya. Berikut bagan penjelas akan klasifikasi warisan yang ada selama sejarah masyarakat Bali dalam berbagai perspektif:

---

Kitab Manawa Dharmasastra	<i>Awig-Awig</i>	<i>Peswara 1900</i>	Keputusan <i>Pesamuhan MUDP Bali</i>
Saudara perempuan, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya 1/4 dari bagiannya.	Anak perempuan bukan sebagai ahli waris dan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta orang tuanya selama ia tidak melakukan perkawinan keluar dari agamanya.	Anak perempuan mendapatkan warisan 1/2 bagian, sedangkan anak laki-lakinya berhak mendapatkan 2 bagian, dan Janda mendapatkan 1 bagian.	Anak perempuan menerima 1/2 dari hak waris <i>purusa</i> setelah dipotong 1/3 untuk harta <i>pusaka</i> dan kepentingan pelestarian. Hanya, jika kaum perempuan Hindu yang pindah ke agama lain, mereka tidak berhak atas hak waris orang tuanya. Tetapi jika orang tuanya ikhlas ingin memberikannya maka ia akan mendapatkan <i>jiwa dana</i> atau hibah dari orang tuanya.
	Jika anak perempuan melaksanakan pernikahan keluar dan masuk kedalam keluarga suaminya maka ia akan mendapatkan <i>jiwa dana</i> atau <i>tetadan</i> sebagai bekal hidup anak perempuannya.	Jika tidak mempunyai saudara laki-laki maka semua warisan jatuh kepada anak perempuan.	
		Jika seorang anak perempuan bertingkah laku tidak baik dan melanggar peraturan, serta meninggalkan rumahnya yang ada tanpa izin, maka ia tidak akan mendapatkan warisan.	

---

#### 4. PENUTUP

##### a. Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik simpulan bahwasanya masyarakat Hindu Bali merupakan masyarakat yang sangat mematuhi peraturan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Masyarakat Hindu Bali menggunakan sistem kekeluargaan *patrilineal* yaitu sistem pewarisan yang diturunkan hanya untuk anak laki-laki dalam pewarisan. Karena masyarakat Hindu mempercayai bahwasanya anak laki-laki dapat meneruskan pewarisan keluarganya dan menjalankan kewajiban *swadharma dan swadikara* di dalam peraturan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakatnya.

Sedangkan anak perempuan tidak dapat diberikan kewajiban dan warisan tersebut karena apabila mereka melakukan sebuah perkawinan akan meninggalkan keluarganya dan masuk kedalam keluarga suaminya maka pewarisan bagi perempuan tersebut akan terputus. Tetapi seiring perkembangan zaman dan kemajuan yang terjadi hingga saat ini dan berlandaskan kepada kitab suci *Manawa Dharmasastra*, serta munculnya beberapa peraturan di dalam masyarakatnya maka anak perempuan akan mendapatkan hak dan kewajibannya dalam sistem pewarisan hukum adat pada masyarakat Hindu Bali. Disini, cukup terlihat adanya sejumlah warna dan relasi akan pengaruh diskursus kesetaraan gender (*gender equality*) dalam pembentukan hukum adat Hindu Bali.

##### b. Saran/rekomendasi

Penulis merekomendasikan untuk mendalami kajian-kajian lebih lanjut terkait dengan hukum adat dalam *framework* atau kerangka teori gender lebih lanjut. Kajian ini tidak kemudian terbatas hanya pada komunitas Hindu Bali namun juga bisa teraplikasikan pada komunitas-komunitas keagamaan lain; misalnya, bagaimana komunitas adat Toraja yang secara resmi terafiliasi pada Kristen namun juga melaksanakan ajaran agama lokal *Aluk to Dolo*.

Penting dipahami bahwa setiap agama tentunya memiliki persepsi dan konteks tersendiri atas kedudukan perempuan. Oleh karena itu, penelitian yang lebih komprehensif dibutuhkan dalam rangka mengungkapkan dan memvalidasi data-data tersebut lebih lanjut dari perspektif keagamaan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ade & Randi. (2016). *UUD 1945 & Perubahannya* (1 ed.). Bmedia.
- Ardika, I. N. (2016). *Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan di Bali Dalam Perspektif Keadilan*. 5(4), 11.
- Arta, I. K. K., Sudiarmaka, K., & Windari, R. A. (2018). Realisasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28658>
- A.S, R. M., Aprilianti, A., & Kasmawati, K. (2018). Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidoarjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur). *Pactum Law Journal*, 1(2), 137–144.
- Asih, N. M. S., & Citra, M. E. A. (2021). The Position of Daughters in Balinese Customary Inheritance System From Gender Equality Perspective. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.12668>
- Belo, J. (1970). A Study of a Balinese Family. Dalam *A Study of a Balinese Family* (hlm. 350–370). Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/belo94434-019>
- Bhasi, M., Renuka, V. v., & Rajkumar, S. (2020). A study of factors affecting inheritance success in family businesses in Kerala. *International Journal of Family Business and Regional Development*, 1(1), 62–80. <https://doi.org/10.1504/IJFBRD.2020.111444>
- Bremborg, A. D. (2011). Interviewing. Dalam M. Stausberg & S. Engler (Ed.), *The Routledge*

- Handbook of Research Methods in The Study of Religion* (hlm. 310–322). Routledge.
- Butarbutar, D. N., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37304/jem.v1i1.1203>
- Caseau, B., & Huebner, S. R. (2014). *Inheritance, Law and Religions in the Ancient and Mediaeval Worlds*. ACHCByz.
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.
- Gelgel, I. P., & Hardiani, N. L. G. (2020). *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu* (I. P. S. Wibawa, Ed.). UNHI Press.
- Hadikusuma, H. (1991). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama HINDU-ISLAM* (1 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2015). *Hukum Waris Adat* (8 ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasyim, F., & Makruf, S. A. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi di Era Digital. *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v2i1.175>
- Hauser-Schäublin, B. (2014). *Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription*. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 29(3), 769. <https://doi.org/10.1355/sj29-3n>
- Maulana, A. M. R., Farhah, F., Yahya, Y. K., & Asy Syifa, N. (2021). Liberal Feminism: From Biblical Tradition to the Emergence of CEDAW. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 243–254. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.9521>
- Maulana, A. M. R., Fitriyani, A. N., Setyowati, A., & Jawawi, J. K. I. (2022). LGBTQ in Islam: Further Considerations on Nature and Nurture Theory, Radical Feminism, and HIV/AIDS. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 14(2), 155–176. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v14i2.6073>
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851>
- Muftisany, H. (2021). *Mengulik Warisan*. Intera.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>
- Ongkowijoyo, M. (2018). Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris Keturunan Tionghoa. *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29138/spirit>
- Parliament in the Seventh Year of the Republic of India. (1956). *The Hindu Succession ACT 1956*.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (1 ed.). Prenadamedia Group.
- Pratiwi, N. P. I., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuhan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 116–121. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.116-121>
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (1976). *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti Comprndium Hukum Hindu*. Aquarista of set.
- Purawati, N. K. (2015). Peran Ganda dan Status Sosial Perempuan Bali. *Social Studies*, 3(2), Article 2.
- R Gultom, E. (2022). *Development of Women Position in The Patrilineal Inheritance of Indonesia Society*. 17(2), 8.
- Salihima, S. (2015). *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama* (1 ed.). Prenadamedia Group.

- Setyawati, N. K. (2017). Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 1(2), 618. <https://doi.org/10.25078/jpah.v1i2.310>
- Suartha, I. D. M., Martha, I., & Hermanto, B. (2021). *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues: Innovation Based on Balinese Local Genius shifting Alternative Legal Concept: Towards Indonesia Development Acceleration*. 24, 1–9.
- Suartika, G. A. M. (2007). Territoriality and the market system—Adat land vs. State regulations on land matters in Bali. *Habitat International*, 31(2), 167–176. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2006.11.001>
- Suartini, N. K., & Parwati, N. P. Y. (2020). Peran Wanita Bali Dalam Bidang Pendidikan Di Bali: The Role of Balinese Women in the Education Sector in Bali. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 1(1), Article 1.
- Sumardana, I. P. A. P. (2021). *Hukum Waris Hindu Bali (Adat Bali)*. <https://www.agusputraadvokat.com/hukum-warisan-hindu-bali/>
- Suta, I. M. (2022). *Sentana Rajeg & Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Nilacakra.
- Tandey, A. T., Sompie, I. C., Zina, C., & Pihang, N. E. C. (2020). Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.12563>
- Wardany, K., Sari, R. P., & Mariana, E. (2020). Sosialisasi Pendirian “Bank Sampah” Bagi Peningkatan Pendapatan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Margasari. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4348>
- Warren, C. (1993). Adat and Dinas: Balinese communities in the Indonesian state. Dalam *Warren, C. <https://researchrepository.murdoch.edu.au/view/author/Warren, Carol.html>ORCID: 0000-0003-3842-4637 <http://orcid.org/0000-0003-3842-4637> (1993) Adat and Dinas: Balinese communities in the Indonesian state. Oxford University Press, Kuala Lumpur, Malaysia. Oxford University Press. https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/12304/*
- WARREN, C. (2007). Adat in Balinese discourse and practice: Locating citizenship and the commonweal. Dalam *The Revival of Tradition in Indonesian Politics*. Routledge.
- WIJAYA, I. G. L. T. (2019). *Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Bagi Perempuan Menurut Hukum Adat Bali Setelah Berlakunya Keputusan Pesamuan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010* [Skripsi, Universitas Mataram]. <http://eprints.unram.ac.id/14568/>
- Windia, I. W. (2022a, Februari 3). *Hak Wanita Mendapatkan Harta Warisan* [Komunikasi pribadi].
- Windia, I. W. (2022b, Februari 3). *Pembagian Warisan menurut hukum adat Bali* [Komunikasi pribadi].
- Windia, I. W. (2022c, Februari 3). *Peniadaan Hak Wanita dalam Harta Warisan Keluarga* [Komunikasi pribadi].
- Windia, W. P., Wiasti, N. M., & Arjani, N. L. (2012). *Pewarisan Perempuan Menurut Hukum Adat di Bali* (2 ed.). Udayana Press.
- Wirawan, I. K., Yusa, I. G., & Dewi, D. W. P. (2016). *Perubahan Hak Mewaris Perempuan di Bali* (1 ed.).
- Woods, J., Robert H., & Nelson, C. (2011). Content Analysis. Dalam M. Stausberg & S. Engler (Ed.), *The Routledge Handbook of Research Methods in The Study of Religion* (hlm. 109–121). Routledge.